



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HALIM ADJIS Alias ALAN;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Dullah RT 001/RW 002 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh ;

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 29 Februari 2024;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lukman Ismail,S.H.,M.H., Ahmad Hamzah, SHI., Alfian Ibrahim, SH., Yusrin Sadu, SH., Advokat/Pengacara pada YLBHI Gorontalo beralamat di Jalan Beringin Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIM ADJIS Alias ALAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIM ADJIS Alias ALAN berupa pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna Gold;
 - 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam
 - 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver;
 - 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako;

Dikembalikan kepada saksi Vony Lihawa, SE

- 1 (satu) unit mobil wuling confer warna merah DM1613CB beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HALIM ADJIS Alias ALAN pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa HALIM ADJIS Alias ALAN sedang berada di lokasi rumah milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E. di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango pada saat itu Terdakwa memperhatikan rumah tersebut dalam kondisi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E, dimana Terdakwa memperhatikan sekitar rumah dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa masuk ke halaman dan langsung mengetuk pintu rumah dan menyapa pemilik rumah dengan tujuan untuk memastikan rumah dalam keadaan tidak ada penghuni. Setelah Terdakwa memastikan bahwa pemilik rumah tidak berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu samping yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga grendel penahan pintu rusak. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E. yang terletak di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) set speaker merk Polytron warna hitam silver beserta 1 (satu) remote TV merk TCL warna hitam yang terletak di atas speaker milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E. yang terletak di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan 1 (satu) set speaker tersebut beserta 1 (satu) remote TV merk TCL warna hitam ke dalam mobil wuling confero warna merah dengan nomor polisi DM 1613

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto



CB milik Saksi YUSNA AMINULLA (istri Terdakwa) dengan cara dipikul. Setelah itu Terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) set mixer merk Miyako warna putih milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E. yang terletak di lantai ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan 1 (satu) set mixer tersebut ke dalam mobil, lalu Terdakwa menutup pintu samping rumah dan pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E. Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set mixer merk Miyako warna putih dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi SISKHA HUSAIN, sedangkan 1 (satu) set speaker merk Polytron warna hitam silver Terdakwa bawa ke rumah Saksi YUSNA AMINULLA di kec. Botumoito Kab. Boalemo.

- Bahwa kerugian Korban yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa HALIM ADJIS Alias ALAN adalah sejumlah Rp 3.530.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa HALIM ADJIS Alias ALAN sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VONY LIHAWA, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango telah terjadi pencurian saksi tidak sedang berada dirumahnya;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerumahnya dan melihat pintu samping rumahnya dalam kondisi rusak kemudian saksi mengecek barang-barangnya;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna Gold, 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver, 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako, dan 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam milik saksi yang tersimpan didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melakukan pelacakan lokasi GPS HP Xiaomi warna Gold lokasi dan berhasil diketahui lokasi HP berada sehingga Saksi menyampaikan kepada polisi atas kehilangan barang barang Saksi tersebut;
- Bahwa benar mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold dijual Tersangka dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SAMARIA DJAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Vony Lihawa, SE di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian namun pada saat saksi berada dirumah saksi Vony Lihawa, SE, saksi melihat kunci pintu samping rumah saksi Vony Lihawa, SE dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Vony Lihawa, SE tidak berada dirumah;
- Bahwa dari keterangan saksi Vony Lihawa, SE, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver, 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako, dan 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam milik saksi yang tersimpan didalam rumah;
- Bahwa saksi Vony Lihawa, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperkirakan jika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Vony Lihawa, SE dengan cara merusak pintu saksi Vony Lihawa, SE;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Vony Lihawa, SE di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa sudah memperhatikan rumah saksi Vony Lihawa, SE dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali kerumah milik saksi Vony Lihawa, SE dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura sedang bertamu untuk mengecek kondisi rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dalam kondisi kosong Terdakwa langsung mendombrak pintu samping sehingga kunci engsel bagian dalam rusak;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E. yang terletak di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) set speaker merk Polytron warna hitam silver beserta 1 (satu) remote TV merk TCL warna hitam yang terletak diatas speaker milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E. yang terletak di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan 1 (satu) set speaker tersebut beserta 1 (satu) remote TV merk TCL warna hitam ke dalam mobil wuling confero warna merah dengan nomor polisi DM 1613 CB milik Saksi YUSNA AMINULLA (istri Terdakwa) dengan cara dipikul. Setelah itu Terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) set mixer merk Miyako warna putih milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E. yang terletak di lantai ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan 1 (satu) set mixer tersebut ke dalam mobil, lalu Terdakwa menutup pintu samping rumah dan pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban VONY LIHAWA, S.E.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set mixer merk Miyako warna putih dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi SISKHA HUSAIN, sedangkan 1 (satu) set speaker merk Polytron warna hitam silver Terdakwa bawa ke rumah Saksi YUSNA AMINULLA di kec. Botumoito Kab. Boalemo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Gold;
2. 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam
3. 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako;
5. 1 (satu) unit mobil wuling confer warna merah DM1613CB beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam.

Barng bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah hasil melakukan perbuatan pidana dan alat transportasi milik Terdakwa yang digunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Vony Lihawa, SE. di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada saat saksi korban pulang kerumahnya, saksi korban mendapati pintu samping rumahnya dalam kondisi rusak;
- Bahwa saksi korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver, 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako, dan 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam milik saksi yang tersimpan didalam rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa sudah memperhatikan rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa kembali kerumah saksi korban dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura bertamu untuk mengecek kondisi rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kondisi rumah saksi korban sedang kosong, Terdakwa langsung mendobrak pintu samping sehingga kunci engsel bagian dalam rusak;
- Bahwa saat berada dalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver, 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako, dan 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam milik saksi yang tersimpan didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set mixer merk Miyako warna putih dengan harga Rp 250.000,00

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi SISKHA HUSAIN, sedangkan 1 (satu) set speaker merk Polytron warna hitam silver Terdakwa bawa ke rumah Saksi YUSNA AMINULLA di kec. Botumoito Kab. Boalemo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang yang dianggap mampu dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan bahwa Terdakwa Halim Adjis alias Alan telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Halim Adjis alias Alan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dengan unsur **“Mengambil suatu barang”** adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/Pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi: 1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi korban yang bernama Vony Lihawa, SE. di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa memasuki rumah milik saksi korban yang pada saat itu sedang kosong dengan cara Terdakwa mendobrak pintu samping rumah dan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver, 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako, dan 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam milik saksi yang tersimpan didalam rumah. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set mixer merk Miyako warna putih dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi SISKHA HUSAIN, sedangkan 1 (satu) set speaker merk Polytron warna hitam silver Terdakwa bawa ke rumah Saksi YUSNA AMINULLA di Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang tidak berada dirumah dan tanpa sepengetahuan saksi korban yang kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto



menjual beberapa barang hasil curian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, telah Terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa sudah memperhatikan rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa kembali lagi kerumah milik saksi korban dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura bertamu untuk mengecek kondisi rumah tersebut, mengetahui rumah dalam kondisi kosong Terdakwa langsung mendobrak pintu samping rumah milik saksi korban sehingga kunci engsel bagian dalam rusak. Setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban yang dilakukan dengan cara memaksa masuk dengan merusak pintu samping rumah saksi korban dengan cara mendobraknya maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** oleh karenanya akan dijatuhi hukuman pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal untuk menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna Gold;
- 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam;
- 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver;
- 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako;
- 1 (satu) unit mobil wuling confer warna merah DM1613CB beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi VONY LIHAWA, S.E

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HALIM ADJIS Alias ALAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIM ADJIS Alias ALAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Gold;
 - 1 (satu) buah remote TV merk TCL warna hitam
 - 1 (satu) set Speaker merk Politron warna hitam-silver;
 - 1 (satu) buah mixer Kue merk Miyako;Dikembalikan kepada saksi Vony Lihawa, SE
 - 1 (satu) unit mobil wuling confer warna merah DM1613CB beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Musyawwir Nurtan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Gto

